

## TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 37 TAHUN 2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 8/ORT.07/1409/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022

ABSTRAK:

- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Jabatan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022, perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8/ORT.07/1409/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; 7. Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Sekjen KPU No. 233 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 8/ORT.07/1409/2022.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi ini diatur: Menetapkan perubahan susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.
- Ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2022.
- Lampiran 10 halaman.
- Mengubah:  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8/ORT.07/1409/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022